

# **THE INFLUENCE OF MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH FINANCING TOWARDS SYARIAH BANK PROFITABILITY**

Siti Nurhaliza Soenarto

Islamic University of Indonesia

## **Abstract**

*This study aims to discover the influents of Murabahah, Mudharabah and Musyarakah financing towards Syariah Bank profitability. The researcher applied the quantitative method using four variables. They are murabahah, mudharabah and musyarakah (x) and profitability (y). The research samples are quarterly financial report published by Central Bank of Indonesia (Bank of Indonesia) during 2015-2017 periods. Research data are initially exposed to a classical assumption test in order to check whether those datas are compatible for hypothesis test. The classical assumption test includes multicollinearity, autocorrelations and heteroscedasticity test. The simultant test (F) shows that variable x which is murabahah, mudharabah, and musyarakah are influenced by variable y which is profitability. it is proven by a p-value that is smaller than the level of significant (0,10).*

*Keywords : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Profitability*

## **Abstract**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Peneliti menggunakan metode kuantitatif menggunakan empat variabel. Empat variabel tersebut adalah murabahah, mudharabah, musyarakah (x) dan profitabilitas (y). Sampel penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan kuartal yang dipublikasikan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji simultan (F) menunjukkan bahwa variabel x atau murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap variabel y atau profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi (0.10).*

*Kata kunci : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, profitabilitas*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan dan keuangan Islam diterjemahkan sebagai perbankan dan keuangan yang memiliki kecocokkan dengan etos dan sistem nilai Islam. Perbankan Islam, dalam pengertian umumnya, bukan hanya untuk menghindari bunga berdasarkan transaksi, tetapi juga untuk menghindari Gharar (penipuan), serta larangan-larangan yang terdapat di dalam syari'ah Islam dan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan etika dan untuk berpartisipasi di dalam pencapaian tujuan dan pencapaian ekonomi Islam. Kesepakatan bank konvensional dalam uang; mereka mendapatkan

uang dari publik sebagai pinjaman dan membayar mereka dengan bunga. Mereka memberikan kemajuan kepada masyarakat atau perusahaan dalam bentuk uang dan membebaskan mereka dengan bunga. Sebaliknya, bank Islam sepakat dalam barang dan dokumen dan bukan dalam bentuk uang. Mereka menggunakan uang hanya sebagai pertukaran medium untuk pembelian barang dengan tujuan leasing atau penjualan ke depan, sehingga menghasilkan income atau keuntungan. Ini menjelaskan bahwa bank Islam intermediasi antara penyimpan/investor dan pengguna dana yang menggandung barang-barang tertentu dan asset atau paper yang menyajikan kepemilikan real asset.

Kegiatan dari Bank Syariah mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. (Antonio, 2005: 26).

Dalam Salam atau Murabahah, contohnya, bank sepakat dalam komoditas yang pasti, bukan uang. Mereka menjual barang secara langsung atau melalui agen mereka (di bawah pengaturan Wakalah) atas kedewasaan mereka untuk mengatur pengambilan barang (stock) atau mengawasi pemesanan oleh klien mereka. Bank mengambil kepemilikan dari resiko yang berhubungan dan kemudian menjualnya pada harga ditambah profit margin, seperti berdagang. Setelah mengexecute penjualan, resiko ditransfer kepada klien yang menjadi pengganti untuk membayar harga pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam Istishna', pengusaha mengelola asset dan mengirimkannya ke bank beserta seluruh assetnya dan resiko pasar.

Dalam Ijarah, bank Islam harus memiliki kesepakatan dalam asset fisik; mereka membeli asset-asset untuk di lease kepada para kliennya. Sepanjang asset dalam lease, kepemilikan dan resiko yang berhubungan/expense ada di pihak bank; jika asset rusak tanpa adanya kesalahan apapun dalam bagian lease dan ini tidak dapat dikirimkan secara normal dengan tujuan untuk mencari keuntungan, hak bank untuk menerima sewa akan berhenti.

Dalam Musyarakah dan Mudharabah didasarkan pada investasi, penghasilan bank Islam tergantung kepada hasil kegiatan ekonomi yang diperoleh klien, dan mereka akan membagi keuntungan tersebut sesuai dengan rasio yang telah

disepakati dan menunjukkan kerugian sesuai dengan pembagian modal mereka dalam Shirkah bisnis.

Sebagai tambahan dalam kegiatan bisnis diatas, bank Islam menyediakan servis dengan membebaskan servis atau biaya manajemen. Jadi, mereka tidak menerima biaya apapun dalam kegiatan operasional peminjaman seperti cost of funds, yang merupakan jumlah untuk riba. Sama halnya dengan penalty dalam kasus kegagalan yang dilakukan oleh klien di dalam membayarkan utang tidak dapat dikreditkan kepada keuntungan mereka dan pernyataan pembagian kerugian

Berdasarkan publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa Akad yang paling berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pembiayaan di bank syariah berupa akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan dari ketiga pembiayaan ini yaitu, Pada tahun 2011 akad *Mudharabah* yang disalurkan sebesar 10.229 dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 12.023 dan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 13.625. hal yg sama terjadi pada akad *Musyarakah* yang mengalami peningkatan dari 18.960 pada tahun 2011 menjadi 27.667 pada tahun 2012 dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi sebesar 39.874. Bank BNI Syariah adalah salah satu dari banyaknya bank umum syariah yang terdapat di Indonesia juga banyak menawarkan banyak produk pembiayaan. Kinerja dari Bank BNI Syariah ini pun bisa dikatakan positif, Hal ini bisa dilihat dari Pembiayaan pada September 2015 sebesar Rp16,97 triliun berhasil tumbuh menjadi Rp19,53 triliun pada September tahun ini. Pertumbuhan ini dilakukan dengan menjaga kualitas pembiayaan sehingga NPF triwulan ketiga 2016 terjaga di level 3,03%, angka ini di bawah rata-rata industri perbankan syariah. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga pada September tahun lalu sebesar Rp18,93 triliun meningkat menjadi Rp22,77 triliun pada September 2016, dengan rasio dana murah (CASA) sebesar 47,42% naik dari 43,78% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah terus bergerak ke arah positif. Ini terlihat dari peningkatan aset dari posisi Desember 2015 sebesar Rp296,26 triliun atau meningkat 20,33% menjadi sebesar Rp356,50 triliun di Desember 2016.


Kenaikan akad-akad pembiayaan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROE (Return on Equity) pada awal tahun 2015 yang turun dari bulan februari hingga bulan april. Pada bulan februari ROE dari

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tercatat sebesar 10,31%, mengalami penurunan pada bulan selanjutnya yaitu pada bulan maret menjadi 8,91% dan kembali mengalami penurunan pada bulan april sebesar 7,83% (bi.go.id).

Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) periode juni 2015 -2017”**

## LANDASAN TEORI

### Pembiayaan



Dapat dilihat bahwa jika imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tinggi maka konsumen akan memilih untuk berinvestasi di bank, Sebaliknya jika imbal hasil yang ditawarkan bank syariah rendah maka konsumen akan memilih untuk menggunakan pendapatan masa depan untuk berkonsumsi. Akibatnya konsumsi di masa depan akan rendah. Jika seorang konsumen menabung uangnya di bank maka dia akan mengurangi konsumsi dia pada tahun ini dan meningkatkan konsumsinya pada tahun yang akan datang. Sebaliknya, konsumen yang memilih untuk menggunakan semua pendapatannya yang dia peroleh pada tahun ini untuk berkonsumsi ataupun meminjam uang di bank, konsumen tersebut akan meningkatkan konsumsinya pada tahun ini dan mengurangi konsumsinya pada tahun yang akan datang. Dari kurva diatas dapat dilihat pula bahwa meminjam uang di bank atau dengan kata lain melakukan pembiayaan dapat meningkatkan utility dari seorang konsumen dari  $U_1$  ke  $U_2$  (Besanko & Braeutigam, 2001).

Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa, jika imbal hasil yang ditawarkan bank syariah rendah maka konsumen akan memilih untuk melakukan pembiayaan

murabahah di bank syariah. Karena pendapatannya sekarang ini digunakan untuk berkonsumsi di pembiayaan murabahah ( $C1' - C1''$ ), Akibatnya konsumen menurunkan konsumsinya di masa depan ( $C2' - C2''$ ). Sedangkan jika imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, konsumen lebih memilih untuk menginvestasikan pendapatannya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan sekaligus menurunkan konsumsinya pada masa kini ( $C1' - C1''$ ). Karena pendapatan pada masa sekarang digunakan untuk berinvestasi, akibatnya konsumsi konsumen pada masa depan akan meningkat ( $C2' - C2''$ ).

### **Mudharabah**

*Mudharabah*, atau kemitraan pasif, adalah kontrak untuk pembiayaan dengan struktur persekutuan atau kongsi. Pemilik modal atau *shahibul mal* sebagai mitra pasif, menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha yang ditentukan (*muqayyadah* atau *restricted*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah* atau *unrestricted*), dengan pihak lain yang merupakan pengusaha sebagai pengelola modal, atau disebut sebagai *mudharib*. Terhadap harta *shahibul mal*, *mudharib* bertindak sebagai wakil atas dasar *trust* atau kepercayaan; sedangkan dari segi perolehan keuntungan, *mudharib* berfungsi sebagai mitra.

Status dana untuk dijadikan modal dari *shahibul mal* dipersamakan dengan modal yang ada pada manusia atau *human capital*, yang berupa keahlian berbisnis dari *mudharib*. Keahlian berbisnis ini meliputi pengetahuan, pengalaman, ide yang kreatif, yang semuanya tercatat dalam suatu jejak rekam yang berkaitan pada suatu jenis bisnis atau usaha. Modal harus disetor tunai atau tidak boleh diutang oleh *shahibul mal*, sedangkan *mudharib* memberikan kontribusinya dalam bentuk usaha dan keahlian berbisnisnya.

### **Musyarakah**

Musyarakah adalah pembiayaan ekuitas melalui kerja sama atau *joint venture* menyerupai *venture capital* pada pembiayaan konvensional; dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang jika di kehendaki oleh para pihak. Perbedaan dengan akad *mudharabah* adalah pada akad *musyarakah*, setiap pihak yang terdiri dari dua atau lebih pengusaha masing-masing memberikan kontribusi, dalam modal, aspek manajemen, dan pengawasan, baik dalam porsi yang berbeda maupun sama, atas kesepakatan awal. Para mitra memiliki hak suara secara

proporsional berdasarkan modal masing-masing, dan setiap wakil dapat duduk dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bekerja sama atas “kepercayaan”, dan tidak dapat meminta jaminan dari mitra lainnya. Pengambilan keputusan usaha dilakukan bersama-sama, atas dasar kontribusi modal masing-masing. Dengan demikian, setiap mitra dapat menentukan arah perkembangan usaha, dan sekaligus secara bersama-sama dapat mengontrol berjalannya usaha.

### **Murabahah**

Murabahah merupakan kontrak untuk jual beli biasa; harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan presentase, *mark-up* atau *cost plus* tertentu, sebagai keuntungan penjual. Harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad Murabahah tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda sampai waktu yang telah disepakati, tetapi tanpa tambahan harga; pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan.

Dalam hubungan dengan bank, transaksi murabahah harus berkaitan dengan kegiatan jual beli. Bank dapat membelikan barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan membayar tunai kepada penjual. Kemudian, barang yang sama dijual, dengan tambahan margin sebagai keuntungan bagi bank, kepada nasabah tersebut dengan cara tangguh atau diangsur. Pembiayaan seperti ini disebut sebagai *ba'i bithaman ajil*; tetapi di sini, pembeli tidak harus mengetahui harga pokok.

### **Risiko Pembiayaan**

Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

### **ROE (Return on Equity)**

*Return on Equity Ratio* yang biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan

dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE biasanya dinyatakan dengan persentase (%).

Jadi, ROE dengan rasio 100% berarti bahwa setiap 1 rupiah dari ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan 1 rupiah dari laba bersih. *Return on Equity* atau ROE ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah perusahaan akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. ROE juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektifitas manajemen dalam menggunakan pembiayaan ekuitas untuk mendanai operasi dan menumbuhkan perusahaannya.

Rasio *Return on Equity* (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Berikut ini adalah Rumus ROE :

$$\text{ROE} = \text{Laba bersih setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian yang dilakukan Yeni Susi Rahayu dkk (2016), mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator profitabilitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel terikat (dependen) meliputi *profitabilitas*. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan Bank Umum Syariah periode 2011-2014 mengenai pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* serta profitabilitas yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil Mudharabah memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Sedangkan metode pembiayaan bagi hasil Musyarakah membawa secara negatif namun

berpengaruh nyata terhadap profitabilitas (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi pula profitabilitas bank dalam mengalami peningkatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah memiliki dampak terhadap tingkat profitabilitas, walaupun pembiayaan bagi hasil Mudharabah memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap tingkat profitabilitas (ROE) daripada pembiayaan bagi hasil Musyarakah hal ini dikarenakan Pembiayaan Musyarakah yang memberikan dampak negatif terhadap tingkat profitabilitas serta minat masyarakat yang lebih tinggi terhadap Pembiayaan Mudharabah dibandingkan pembiayaan Musyarakah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2014) bahwa pembiayaan bagi hasil memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, namun berbeda dengan penelitian Permata (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Hal ini terjadi pula di Islamic Banks di Sudan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shodiq (2012) bahwa akad Mudharabah memiliki presentasi yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan Akad Musyarakah yaitu sebesar 12% dan Musyarakah sebesar 11%.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Russely Inti Dwi Permata, dkk (2014), yang memiliki tujuan yang sama pula, yakni untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel terikat (dependen) meliputi tingkat ROE. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia yaitu [www.i.go.id](http://www.i.go.id) dan Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009-2012 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan modal pada masing-masing bank. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Yeni Susi Rahayu, dkk (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan

*musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika (2012) mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan rasio profitabilitas yang digunakan ialah *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh negatif ini menurut Aulia dan Ridha diakibatkan oleh belum produktifnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan serta kurangnya peminat atas pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan data cross section pada triwulan juni 2015 – juni 2015. Populasi yang digunakan penulis diambil dari laporan keuangan 5 bank syariah yang ada di Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, sedangkan variabel dependen yaitu Tingkat Profitabilitas yang dihitung berdasarkan rumus ROE (return on equity). Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common effect model*. Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Penentuan Model**

Pada model regresi data panel, untuk memilih model regresi mana yang lebih tepat dalam penelitian ini maka harus dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga alternatif penggunaan model, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk dapat menentukan model mana yang paling tepat dalam mengestimasi data panel, maka dapat dilakukan pengujian, adapun pengujian

yang dapat dilakukan antara lain, uji chow yang digunakan untuk memilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Uji hausman yang digunakan untuk memilih antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Dan uji langrange multiplier yang digunakan untuk menentukan antara *random effect model* atau *common effect model*. Dari estimasi model yang dilakukan dapat diketahui bahwa model regresi yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat dari tabel 4.6, didapatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar (0,190612)... yang berarti bahwa (19,06%) variasi atau perubahan pada Variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### **Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Dengan cara membandingkan F hitung dengan F-tabel = ( $\alpha : k-1 ; n-k$ ),  $\alpha = 0,05$  ( $4-1 = 3 ; 45-4 = 41$ )

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 3,218521, sedangkan F-tabel = 2,22. Dari hasil perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel, menunjukkan bahwa nilai F-hitung > F-tabel yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain variabel independen (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas). Selain itu nilai Prob F-statistik adalah 0,032461 nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha$  5% ( $0,00000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan kata lain variabel independen (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah) sama-sama berpengaruh terhadap variabel Dependen (Tingkat Profitabilitas).

### **Uji T**

Apabila probabilitas  $< \alpha$  10%, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, apabila probabilitas  $> \alpha$  10% berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Variabel	t-statistik	t-tabel	Probabilitas	Keterangan
Murabahah	1,837244	1,30254	0,0734	Signifikan
Mudharabah	-1938816	1,30254	0,0594	Signifikan
Musyarakah	-2,754750	1,30254	0,0087	Signifikan

### 1. Murabahah

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung 1,837244  $>$  nilai t tabel 1,30254 sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel independen (Murabahah) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen (Tingkat Profitabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya minat masyarakat menggunakan jasa pembiayaan murabahah. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan keuangan kelima bank syariah yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dikeluarkan paling banyak oleh bank syariah tersebut yaitu pembiayaan murabahah, bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mencapai 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tingkat risiko rendah yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah menyebabkan banyaknya peminat atas pembiayaan ini. Hal tersebut pun tentu saja akan berpengaruh terhadap pendapatan atas pembiayaan murabahah yang diperoleh oleh bank syariah.

### 2. Mudharabah

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung 1,938816  $>$  nilai t tabel 1,30254, sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel mudharabah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan

meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka Pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Kerugian yang terjadi kemungkinan dikarenakan oleh mudharib yang kurang ahli atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam berbisnis atau berinvestasi yang mengakibatkan tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi. Padahal risiko merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam berbisnis. Kekurangpahaman mudharib atas risiko ini akan mengakibatkan kemungkinan rugi menjadi besar mengingat mudharib tidak siap menghadapi risiko yang hadapi.

### **3. Musyarakah**

Dari hasil pengolahan data di atas dapat diketahui pula bahwa nilai  $t$  hitung  $2,754750 >$  nilai  $t$  tabel  $1,30254$ , sehingga hasilnya  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas. Mengingat bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama-termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts* yang menjadikan hal ini menjadi salah satu kemungkinan terjadinya kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, maka Pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat juga bahwa  $t$ -statistic dari pembiayaan musyarakah lebih kecil dari pembiayaan mudharabah walaupun sama-sama negatif. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah jika dibandingkan dengan pembiayaan berakad bagi hasil lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan

musyarakah merupakan pembiayaan nomor dua yang paling banyak disalurkan oleh kebanyakan bank syariah sedangkan urutan pertamanya ialah pembiayaan murabahah. Banyaknya pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan ini membuat tingkat risiko kerugian yang ada menjadi semakin meningkat.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Yang berarti setiap peningkatan pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah akan meningkatkan profitabilitas dari bank syariah yang bersangkutan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk menggunakan jasa pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan lainnya.
2. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama-sama memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Yang berarti setiap peningkatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan menurunkan profitabilitas dari bank syariah yang bersangkutan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kerugian yang didatangkan dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh mudharib. Mengingat setiap peningkatan pembiayaan pada bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti pembiayaan akan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan calon mudharib. Rendahnya pemahaman bankir syariah terhadap pembiayaan bagi hasil akan menyebabkan bankir syariah kurang memberi informasi kepada calon mudharib. Akibatnya calon *mudharib* pun minim akan informasi yang mengakibatkan calon mudharib tidak mengerti risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi. Calon mudharib yang tidak ahli atau tidak memiliki pengetahuan dalam menjalankan bisnis atau berinvestasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerugian ini terjadi.

### **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijadikan sebagai preference bagi manajer-masing bank syariah agar bisa meningkatkan kinerja bank syariah khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Dari penelitian dapat dilihat bahwa bank syariah di Indonesia masih bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah dan cenderung tidak mengembangkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan musyarakah. Padahal jika pembiayaan mudharabah dan musyarakah bisa dimanajemen dengan baik oleh bank syariah serta disalurkan kepada mudharib-mudharib yang ahli dalam bidangnya maka hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sendiri. Mengingat nisbah bagi hasil yang didapatkan dari akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih tinggi (tergantung kepada perjanjian pada saat akad) dibandingkan dengan margin keuntungan yang diperoleh dari akad pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa bankir-bankir syariah bukanlah bankir bankir yang ahli atau kurang pemahamannya dalam keuangan islam ataupun penyaluran pembiayaan di bank syariah. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia masih berbau konvensional.

Peneliti berharap agar sebelum disalurkannya pembiayaan bankir syariah terlebih dahulu memberi pemahaman dan pengetahuan terhadap para calon mudharib yang hendak menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah mengenai apa itu sistem bagi hasil serta risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh para calon mudharib kelak. Bank syariah juga sebaiknya melakukan penyeleksian terhadap calon-calon mudharib sebelum akhirnya menyalurkan pembiayaan, hal ini dilakukan guna menghindari pemberian pembiayaan terhadap calon mudharib yang tidak ahli dalam menjalankan bisnis atau berinvestasi.

Bank syariah juga seharusnya menyeleksi calon-calon bankir syariah yang memiliki pengetahuan tentang keuangan syariah dan menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Hal ini dilakukan agar bankir-bankir syariah dapat menjelaskan secara rinci kepada calon-calon mudharib mengenai sistem bagi hasil, pembiayaan yang akan disalurkan, dan juga mengenai keuangan syariah itu sendiri agar nasabah tidak minim akan informasi dan tidak salah persepsi (misperception) atau menganggap bahwa pembiayaan bagi hasil itu ribet yang mengakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, D. P. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aditya, M. R. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2011-2014", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Antonio, & Syafi'i, M. (2005). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Besanko, D., & Braeutigam, R. R. (2001). *Microeconomics*. John Wiley & Sons, Inc. New Jearsey.
- Chalifah, E., & Sodiq, A. (2015). "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri periode 2006-2014". *Jurnal Ekonomi Syariah* , Vol. 3, No. 1.
- Fadhila, N. (2015). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bank Mandiri Syariah". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 1.
- Friyanto. (2013). "Pembiayaan Mudhrabah, Risiko dan Penanganannya". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2008). *Principles of Managerial Finance*. Prentice Hall. New Jersey.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persana. Jakarta.
- Harahap, S., & Sofyan. (2008). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hilman, I. (2016). "The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia". *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 5, Issue 8.
- Ilyas, R. (2015). "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Penelitian* , Vol.9, No.1.
- Imam Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Karundeng, Z., Mudassir, & Syariffudin. (2016). "The Influence of Mudharabah and Musyarakah Income Towards BRI Syariah Profitability". *Journal Economic and Business of Islam*, 2528-0325.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute. Jeddah.
- Lewis, K. M., & Algoud, M. L. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar. Massachussets.
- Permata, R. I., Yaningwati, F., & A, Z. Z. (2014). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) periode 2009-2012". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, No. 1.
- Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. (2017). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap profitabilitas". *JRKA*, 53-68.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas periode 2011-2014". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.33, No.1.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Finance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Iqtishoduna*.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*.
- Samadzadeh, N., & Melander, H. (2012). "The Implications of Agency Theory on Mudharabah and Musharakah Agreements". Thesis in Finance (Unpublished) Department of Finance. Stockholm School of Economics. Stockholm
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, M. J. (2008). *Fundamentals of Financial Management*. Pearson Education Limited. Essex
- Veithzal Rivai., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wibowo, A., & Sunarto. (2016). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)". *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonisia. Yogyakarta.

Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). "The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits". *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 5, No. 1.